

REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI INTEGRITAS MAQASID AL-SYAR'IAH DAN PRINSIP HAM DI INDONESIA

Hendrianto¹, Marbujang², Putrado Herliansyah³, Yerry Anro Foza⁴, Enang Suyatna⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

hendrianto@iaincurup.ac.id¹, marbujang1707@gmail.com²,
putradoherliansyah539@gmail.com³, Androzr9@gmail.com⁴,
enangsuyatna@gmail.com⁵

Abstrack.

*This research explores the potential integration of *maqāṣid al-sharī'ah* with human rights principles (HAM) as a conceptual basis for advancing the modernization of Islamic family law in Indonesia. Through a qualitative–descriptive method grounded in library-based investigation, the study examines a range of primary references such as the *Qur'an*, *Hadith*, the *Compilation of Islamic Law (KHI)*, and relevant statutory regulations while also engaging with contemporary human rights scholarship. The analytical process employs content analysis, which merges normative-theological perspectives with socio-legal considerations to uncover conceptual convergences, practical implications, and possible trajectories for legal reform within the domain of family law. The results indicate that *maqāṣid al-sharī'ah* align closely with the core values upheld by human rights, especially concerning justice, the preservation of human dignity, and the promotion of societal welfare. This alignment becomes evident in several modern legal policies governing family matters, including limitations on polygamy, the determination of minimum marriage age, strengthened protections for women, and comprehensive safeguards for children. Moreover, the study highlights that adopting a *maqāṣid*-oriented framework offers broader interpretative space for adapting family law to contemporary social realities while remaining faithful to fundamental Islamic legal principles. In conclusion, the study provides a meaningful contribution by outlining a theoretical and practical model for reforming Islamic family law into a system that is more human-oriented, inclusive, and responsive to human rights concerns. At the same time, it enhances the relevance and standing of Islamic law within Indonesia's national legal structure.*

Keywords: *Legal Construction, Islamic Family Law, Integration of Maqashid Al-Syariah, Human Rights Principles.*

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui penelitian kepustakaan, kajian ini memanfaatkan berbagai sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang selanjutnya disandingkan dengan kajian-kajian kontemporer mengenai HAM. Proses analisis dilakukan melalui *content analysis* dengan memadukan pendekatan normatif-teologis dan sosio-yuridis untuk menemukan titik temu konseptual, signifikansi praktis, dan arah pembaruan hukum keluarga. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki harmoni substansial dengan prinsip-prinsip HAM, terutama pada nilai keadilan, penghormatan martabat manusia, dan

pemeliharaan kemaslahatan sosial. Keterpaduan kedua kerangka nilai tersebut tampak jelas dalam berbagai regulasi keluarga modern, termasuk pembatasan poligami, penetapan batas usia minimal perkawinan, penguatan hak-hak perempuan, dan perlindungan anak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan maqāsid memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum keluarga secara lebih fleksibel dan relevan dengan tuntutan sosial kontemporer, tanpa melepaskan pijakan syariat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting berupa penyusunan landasan teoritis dan aplikatif bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, bersifat inklusif, dan sensitif terhadap isu-isu HAM, sekaligus mengukuhkan posisi hukum Islam di dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: *Kontruksi Hukum, Hukum Keluarga Islam, Integritas Maqasid Al-Syar'iah, Prinsip Ham.*

A. Pendahuluan

Perubahan sosial yang berlangsung cepat di era globalisasi telah menimbulkan dampak luas terhadap berbagai ranah kehidupan, termasuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Gelombang modernisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya perhatian publik terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) membuat sistem hukum dituntut untuk terus menyesuaikan diri agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam ranah hukum Islam khususnya hukum keluarga tantangan tersebut menjadi semakin rumit karena aturan-aturannya berhubungan langsung dengan struktur sosial, relasi antarjenis kelamin, serta norma moral yang hidup dalam masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sejak 1991 menjadi acuan utama dalam peradilan agama, memang telah memberikan landasan penting bagi kodifikasi hukum keluarga Islam. Namun, berbagai ketentuan dalam KHI dinilai belum sepenuhnya merespons tuntutan keadilan substantif, kesetaraan gender, dan perlindungan hak individu sebagaimana dikehendaki oleh prinsip-prinsip HAM kontemporer (Yulisa et al. 2020).

Kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas sosial terlihat jelas pada isu-isu seperti kedudukan perempuan dalam pernikahan dan perceraian, mekanisme pembagian harta bersama, perwalian, serta perlindungan terhadap hak anak. Dalam sejumlah kajian akademik, beberapa ketentuan dalam KHI dikritik masih memuat bias patriarki sehingga belum mewakili nilai keadilan yang progresif. Padahal, keadilan (al-'adl) dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan pilar utama dalam ajaran Islam (Ghopfur 2014). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Artinya: “Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” (QS. al-Isrā’ [17]: 70).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemuliaan manusia menjadi landasan moral syariat. Karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam tidak sekadar respons terhadap perubahan sosial, tetapi juga merupakan bentuk penguatan terhadap nilai-nilai syariat yang menjunjung kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia (Mansyur 2012).

Dalam kerangka metodologi hukum Islam, konsep maqāṣid al-syarī‘ah menawarkan landasan teoritis yang penting untuk menjembatani kebutuhan reformasi hukum. Maqāṣid mengarahkan syariat pada tujuan-tujuan besar yang berorientasi pada perlindungan lima aspek universal: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima aspek ini memiliki keselarasan dengan prinsip HAM internasional yang mengutamakan perlindungan integritas, kebebasan, dan kesejahteraan manusia (Taufiqurohman and Fauziah 2023). Kesamaan arah ini membuka peluang besar bagi integrasi maqāṣid al-syarī‘ah dengan HAM dalam melakukan pembaruan hukum keluarga.

Meskipun demikian, harmonisasi keduanya tidak selalu mudah. Beberapa isu seperti otoritas laki-laki dalam keluarga, batasan kesetaraan dalam relasi perkawinan, dan hak-hak reproduksi masih memunculkan perdebatan antara kerangka HAM dan pandangan fiqh klasik. Karena itu, modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia menuntut pendekatan sistematis yang bertumpu pada maqāṣid agar solusi yang ditawarkan tetap humanis, adaptif terhadap perubahan, dan sekaligus memiliki legitimasi religius. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut melalui penyajian analisis yang komprehensif mengenai kemungkinan integrasi antara maqāṣid dan HAM serta pengaruhnya terhadap arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia (Duderija 2014).

Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana maqāṣid al-syarī‘ah dan HAM dapat dikolaborasikan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, penelitian ini mempertanyakan bagaimana prinsip-prinsip dasar kedua kerangka tersebut dapat dipertemukan

sehingga memberikan landasan yang kuat bagi pembaruan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Kedua, penelitian ini menggali bentuk-bentuk modernisasi hukum keluarga yang telah dilakukan maupun yang ideal dikembangkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai HAM tanpa meninggalkan ketentuan syariat. Ketiga, penelitian ini bertujuan merumuskan arah pembaruan hukum keluarga yang ideal melalui sinergi antara maqāṣid al-syarī‘ah dan HAM sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan konteks sosial Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menguraikan hubungan konseptual antara maqāṣid al-syarī‘ah dan HAM untuk menemukan titik harmoninya dalam ranah hukum keluarga Islam. Kedua, mengidentifikasi pola integrasi kedua konsep tersebut dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dari sisi penafsiran norma maupun formulasi regulasi yang lebih adaptif. Ketiga, menyusun arah modernisasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya mengedepankan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, relevansi sosial, dan kesesuaian dengan prinsip syariat.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana hukum Islam kontemporer dengan mengkaji integrasi maqāṣid al-syarī‘ah dan HAM sebagai dasar reformasi hukum keluarga. Kajian ini juga diharapkan membuka ruang pemikiran baru mengenai pentingnya kemaslahatan sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *tasarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan, praktisi hukum, hakim peradilan agama, maupun akademisi dalam menyusun peraturan dan kebijakan hukum keluarga yang lebih relevan dan responsif terhadap isu-isu HAM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum keluarga Islam yang lebih adil, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada penggambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antara maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka modernisasi

hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada analisis numerik, melainkan pada upaya memahami, menafsirkan, dan mengelaborasi konsep-konsep normatif serta konstruksi teoretis yang terkandung dalam sumber hukum Islam maupun dokumen HAM. Keseluruhan proses penelitian dilakukan melalui kajian literatur (*library research*), sehingga data dihimpun dari teks-teks akademik dan regulatif, baik yang berasal dari tradisi klasik maupun dari pemikiran kontemporer.

Melalui metode ini, peneliti dapat menelusuri landasan teologis, perkembangan historis, serta kerangka hukum yang menopang integrasi maqāṣid dan HAM, sekaligus mengkaji bagaimana kedua sistem nilai tersebut dapat dipadukan dalam pembaruan hukum keluarga secara lebih kontekstual. Data penelitian dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi teks-teks normatif dalam tradisi Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya para pemikir klasik, antara lain al-Syātibī dengan konsep maqāṣidnya, al-Ghazālī, dan Ibn 'Āsyūr. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan sebagai rujukan resmi untuk menelaah aturan hukum keluarga yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ketentuan terkait HAM juga dipakai sebagai dasar untuk melihat kerangka yuridis yang mengatur persoalan keluarga di Indonesia.

Sementara itu, sumber sekunder mencakup karya-karya ilmiah seperti jurnal, buku hukum Islam kontemporer, serta dokumen resmi HAM baik level nasional maupun internasional. Termasuk di dalamnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) yang sering menjadi pedoman dalam wacana integrasi nilai-nilai HAM dengan prinsip syariat. Seluruh sumber ini memberikan perspektif yang lebih luas guna memahami perkembangan pemikiran dan penerapan prinsip HAM dalam kajian hukum Islam modern. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi struktur konsep, landasan normatif, dan relevansi penerapan maqāṣid al-syarī'ah serta prinsip HAM dalam hukum keluarga Islam. Melalui analisis ini, peneliti dapat memetakan tema-tema penting, menelusuri

pola konseptual, serta menafsirkan berbagai teks hukum dan literatur akademik secara sistematis.

Proses analisis memanfaatkan dua pendekatan utama: Pertama, pendekatan normatif-teologis, yaitu cara analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip maqāsid tercermin dalam nash Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama klasik. Pendekatan ini memberikan pijakan teologis bagi integrasi maqāsid dengan prinsip-prinsip HAM, terutama terkait nilai keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan manusia. Kedua, pendekatan sosio-yuridis, yaitu analisis yang diarahkan untuk menilai penerapan HAM dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia serta mengkaji bagaimana nilai maqāsid terartikulasikan dalam praktik hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghubungkan ajaran normatif keagamaan dengan kondisi sosial dan praktik hukum aktual yang berkembang di masyarakat.

Penggabungan kedua pendekatan tersebut menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh, baik dari sisi landasan keagamaan maupun kerangka yuridis, sehingga gagasan integrasi maqāsid dan HAM dapat dipahami secara lebih proporsional, aplikatif, dan kontekstual. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang berasal dari literatur klasik, tulisan kontemporer, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam dan HAM. Prosedur triangulasi ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak mengandalkan satu perspektif tunggal, tetapi diperkuat oleh berbagai sumber yang otoritatif. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas dengan melakukan verifikasi argumentasi, menguji konsistensi pandangan, serta mempertimbangkan pemikiran ulama klasik dan pendekatan sarjana modern secara berimbang. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang akademik.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Prinsip Maqāsid al-Syarī'ah dan Relevansinya dengan HAM

Maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka berpikir dalam hukum Islam memegang peranan sentral dalam menentukan arah dan maksud ditetapkannya suatu ketentuan syariat, yakni agar seluruh aturan mampu menjaga kemaslahatan

manusia. Para ulama seperti al-Ghazālī, al-Syātibī, dan Ibn ‘Āsyūr menekankan bahwa maqāṣid tidak hanya menjadi fondasi normatif, tetapi juga memuat orientasi nilai yang bersifat universal. Lima pilar mendasar ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl menjadi pedoman etis yang memastikan bahwa syariat hadir untuk menegakkan kemuliaan, keadilan, dan keberlangsungan hidup manusia dalam seluruh aspek kehidupan (Syufa’at 2013). Dengan demikian, hukum Islam tidak berhenti pada dimensi legal-formal, tetapi menekankan perlindungan menyeluruh terhadap martabat manusia.

Jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal, maqāṣid menunjukkan adanya titik kesesuaian mendasar. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap martabat individu, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan merupakan inti ajaran HAM dan sekaligus refleksi dari spirit maqāṣid. (Kasdi 2014) Hal ini terlihat jelas dalam QS. al-Mā’idah: 8:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Kewajiban menegakkan keadilan merupakan asas moral yang menjadi dasar seluruh kebijakan hukum. Sementara itu, QS. al-Isrā’ [17]: 70 menegaskan:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam.”

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan terhormat yang harus dijaga dari segala bentuk perlakuan diskriminatif (Michael 2014). Keselarasan antara ajaran Al-Qur’an dan prinsip HAM menunjukkan bahwa maqāṣid dapat menjadi landasan interpretatif yang memungkinkan terciptanya dialog konstruktif antara syariat Islam dan nilai-nilai kemanusiaan modern (Rights & Johnston 2007). Dengan cara ini, maqāṣid berperan sebagai titik temu yang menghubungkan syariat dengan kerangka hukum kontemporer tanpa mengurangi otoritas normatif Islam.

2. Implementasi Nilai HAM dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Integrasi nilai-nilai HAM dalam hukum keluarga Islam di Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (beserta perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rofiq et al. 2023). Kedua perangkat hukum tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar dalam keluarga, termasuk keadilan relasi gender, jaminan terhadap hak perempuan, serta perlindungan anak dalam berbagai situasi hukum. Dalam perspektif maqāṣid, ketentuan ini menjadi bukti adanya upaya menjaga stabilitas keluarga sebagai institusi penting dalam masyarakat.

Dalam isu kesetaraan gender, UU Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Thobejane & Khoza 2014). KHI mempertegas prinsip tersebut melalui aturan tentang nafkah, hak istri untuk mendapatkan kehidupan yang layak, serta mekanisme perceraian yang memberi perlindungan lebih besar bagi perempuan (Qur et al. 2024). Meski demikian, poligami still menjadi isu yang sering diperdebatkan. Meskipun diakui oleh syariat, praktik poligami dibatasi secara ketat oleh UU Perkawinan melalui syarat kemampuan ekonomi, kewajiban berlaku adil, dan izin pengadilan (Ambarayadi & Patodongi 2024). Pembatasan ini merupakan penerapan prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-naḥs* untuk memastikan bahwa poligami tidak berdampak negatif bagi perempuan ataupun anak. Perlindungan anak juga ditekankan melalui UU Perlindungan Anak dan KHI yang memberikan jaminan atas hak anak terhadap pengasuhan, pendidikan, dan keamanan, terutama saat terjadi perceraian. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-‘aql* memberikan dukungan konseptual atas pentingnya menjaga pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual anak.

Dalam bidang kewarisan, isu kesetaraan gender masih menjadi fokus pembahasan. Walaupun fikih waris klasik menetapkan ketentuan tertentu terkait pembagian harta, pendekatan maqāṣid memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi modern secara lebih fleksibel (Sudaryanto 2012). Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan maqāṣid telah mendorong pembaruan hukum keluarga, seperti

penguatan mediasi keluarga, pengetatan poligami, jaminan hak-hak perempuan, serta perlindungan anak. Hal ini membuktikan bahwa maqāṣid memiliki peran penting dalam menyinergikan regulasi hukum keluarga dengan nilai-nilai HAM (W Wahyu, MA Sya'bani 2024).

3. Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dan HAM dalam Modernisasi Hukum Keluarga

Gerakan modernisasi hukum keluarga yang memadukan maqāṣid al-syarī'ah dan HAM menjadi langkah strategis untuk menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, inklusif, dan manusiawi namun tetap berlandaskan syariat. Pendekatan wasathiyyah (moderasi) menjadi penting agar pembaruan hukum tidak melampaui batas syariat namun tetap peka terhadap tuntutan keadilan sosial (Chyntia, Kaunang, & Husain 2025). Upaya ini memerlukan metode interpretatif yang kontekstual, dengan menempatkan maqāṣid sebagai asas utama dalam memahami kembali teks normatif sesuai kebutuhan zaman.

Salah satu aspek penting integrasi tersebut tampak pada kebijakan pencegahan pernikahan dini. Dengan berlandaskan prinsip ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-nafs, batas usia menikah diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019 dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan. Kebijakan ini bertujuan mencegah risiko kesehatan, gangguan perkembangan mental, serta kerentanan sosial yang mungkin dialami anak perempuan. Di samping itu, perlindungan terhadap perempuan dalam proses perceraian juga menjadi fokus penting. Banyak perempuan menghadapi kesulitan ekonomi maupun tekanan psikologis pascatalak. Prinsip ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-nafs dapat digunakan sebagai landasan untuk menguatkan aturan tentang mut'ah, nafkah iddah, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan maqāṣid pun relevan untuk memperkuat posisi perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, serta peran sosial (Usthyawati 2025).

Hadis Nabi SAW berikut menjadi pijakan universal:

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibn Mājah)

Prinsip ini sejalan dengan norma HAM internasional yang menolak segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, maupun eksploitasi dalam keluarga (Nur et al. 2023). Oleh karena itu, penggabungan maqāṣid dan HAM tidak hanya merupakan upaya teoritis, tetapi menjadi strategi substantif dalam membangun hukum keluarga Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berpihak pada nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan demikian, pembaruan hukum dapat terus berkembang tanpa kehilangan legitimasi syariat dan tetap mampu menjawab tantangan sosial modern.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelarasan antara maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan langkah strategis dalam mempercepat proses modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua kerangka normatif tersebut pada dasarnya memiliki irisan yang signifikan, khususnya dalam aspek pemenuhan keadilan, perlindungan martabat manusia, serta upaya menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pijakan hermeneutik, pembaruan hukum keluarga Islam dapat diarahkan untuk lebih adaptif dan peka terhadap konteks tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Melalui pendekatan tersebut, ketentuan normatif dapat ditafsirkan kembali dengan menitikberatkan pada kemaslahatan, sehingga produk hukum yang lahir tetap sejalan dengan kebutuhan dan tantangan sosial modern. Sementara itu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam ranah hukum keluarga mempertegas komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, keamanan dan kesejahteraan anak, serta terciptanya hubungan rumah tangga yang adil.

Hukum keluarga Islam yang bertumpu pada maqāṣid bukan hanya selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tetapi juga lebih luwes dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, sehingga mampu memenuhi tuntutan keadilan pada era kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menutup dengan penegasan bahwa penyatuan kedua konsep tersebut merupakan langkah substantif untuk membangun regulasi keluarga yang lebih humanis, inklusif, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

Daftar Pustaka

- Ambarayadi, Bian, and Andi Molawaliada Patodongi. (2024). "Poligami Dalam Negara-Negara Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2):1764–83. doi: 10.47476/assyari.v6i2.6663.
- Chyntia, Gebby, Detta Kaunang, and Safarni Husain. (2025). "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, Ham Dan Ekonomi Modern Tinjauan Maqashid Syariah." *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2):1131–62.
- Duderija, Adis. (2014). "Maqāṣid Al-Sharī'a, Gender Non-Patriarchal Qur'ān-Sunna Hermeneutics, and the Reformation of Muslim Family Law." Pp. 193–218 in *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Springer.
- Ghopfur, Abdul. (2014). "Eklektisisme Dalam Taqnīn Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2):261–91.
- Kasdi, Abdurrahman. (2014). "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam) A. Pembahasan 1. Definisi Maqashid Syari'ah Secara Etimologi, Maqashid Berasal Dari Kata Qa-Sa-Da Yang Berarti Menghadap Pada Sesuatu. Sedangkan Secara Terminologi." *Jurnal Penelitian*, 8(2):247–68.
- Mansyur, Zaenuddin. (2012). "Pembaruan Maslaḥah Dalam Maqāṣid Al-Sharī'ah: Telaah Humanistis Tentang Al-Kulliyyāt Al-Khamsah." *Ulumuna* 16(1):103–24.
- Michael, Lucy. (2014). "Defining Dignity and Its Place in Human Rights." *The New Bioethics* 20(1):12–34.
- Nur, Iffatin, Universitas Islam, Negeri Sayyid, Ali Rahmatullah, and Haniefa Nuruddienil Fithriy. (2023). "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 23(2):311–40.
- Qur, Hamalatul, Misra Netti, Syamsiah Nur, and Thoat Stiawan. (2024). "Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah." 6(1):62–74.
- Rights, Human, and David L. Johnston. (2007). "Maqāṣid Al-Sharī'ah Epistemology And Hermeneutics Of Muslim Theologies Of Human Rights." 149–88.
- Rofiq, Nur, Moh Tamtowi, M. Nashih Muhammad, and Kuswan Hadji. (2023). "Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."
- Sudaryanto, Agus. (2012). "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22(3):534. doi: 10.22146/jmh.16238.
- Syufa'at, Syufa'at. (2013). "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Ahkam* 143–66.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. (2023). "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syari'ah on Discourses of the Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6(1):81–90.

- Thobejane, Tsoaledi Daniel, and Janet Khoza. (2014). "Gender Role Expectations within the Institution of Marriage." 41(3):455–59.
- Usthyawati, Nur Ushmi. (2025). "Fulfillment of Wife ' s Rights after Divorce in the Perspective of Legal Justice Theory and Maqashid Shari ' Ah Cum - Mubadalah." *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(3):293–305.
- W Wahyu, MA Sya'bani, SP Permana. (2024). "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqashid Syar'iah." *Jurnal Studi Inovasi*, 2024•*jurnal.Studiinovasi.Id* 4(133):11–21.
- Yulisa, Ike, Muhamad Yusuf, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, Mhd Rasidin, and Nurul Alamin. (2020). "Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia." *Al-'Adl* 13(2):285–303.